



PENETAPAN

Nomor 198/ Pdt P/ 2023/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam bentuk permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pemohon:

YUPPI HARIANI, NIK 3514115005780002, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta Utara, 10 Mei 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Link. Plumbon, RT/RW 004/006, Kel/Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, dalam hal ini diwakili oleh R. Aline Haryuanding berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W.14.U.21/ 2022/ HK.00/ 06/ 2023 tertanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register nomor 198/ Pdt P/ 2023/ PN Bil pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan WNI yang bertempat tinggal di alamat Link Plumbon RT/RW: 004/006, Desa Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sebagaimana KTP NIK 3514115005780002 Atas Nama **Yuppi Hariani**;
2. Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 3514110101983814 atas nama Kepala Keluarga Hartono, tertulis nama pemohon **Yuppi Hariani** (kolom 2 baris ke 1);
3. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-05042017-0098, yang menerangkan telah lahir **Yuppi Hariani** di Jakarta Utara tanggal 10 Mei 1978, anak ke empat perempuan dari seorang Ayah bernama Muryatim dan Ibu bernama Temuharti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1998, telah dilangsungkan pernikahan antara Hartono dengan **Yupi Hariani** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/7/VI/98
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34506/LH/VII/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan telah lahir atas nama Ayik Imas Agusti pada tanggal 12 Agustus 1996, anak pertama perempuan dari Ayah bernama Totot Slamet Suseno dan Ibu bernama **Yuppy Hariyani**;
6. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34816/LH/VII/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan telah lahir atas nama Arvio Hanoeng Putrandi pada tanggal 29 Juli 1998, anak kedua laki-laki dari Ayah bernama Hartono dan Ibu bernama **Yupi Hariani**;
7. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 5514/X/2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan telah lahir atas nama Imel Lee Sensia pada tanggal 02 Oktober 2001, anak kedua perempuan dari Ayah bernama Hartono dan Ibu bernama **Yudi Hariani**;
8. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34817/LH/VII/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan telah lahir atas nama Eraline Haryuanding pada tanggal 13 Agustus 2003, anak keempat perempuan dari Ayah bernama Hartono dan Ibu bernama **Yupi Hariani**;
9. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34815/LH/VII/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan telah lahir atas nama Mayla Maya Syahvanno pada tanggal 29 Oktober 2006, anak kelima perempuan dari Ayah bernama Hartono dan Ibu bernama **Yupi Hariani**;
10. Bahwa Pemohon memiliki surat keterangan beda nama Nomor: 470/76/424.311.1.03/2023 yang menerangkan bahwa **Yuppy Hariyani, Yuppi Hariyani, Yupi Hariyani, Yudi Hariani** adalah nama satu orang yang sama;
11. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, telah terjadi perbedaan nama pemohon yang tertera di:
 - Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/7/VI/98
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34506/LH/VII/2011
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 5514/X/2001
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34816/LH/VII/2011
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34817/LH/VII/2011
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34815/LH/VII/2011

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 198/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nama pemohon yang tertera di:

- KTP NIK 3514115005780002,
- Kartu Keluarga Nomor: 3514110101983814,
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-05042017-0098;

12. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon yakni:

- **Yupi Hariani** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/7/VI/98,
- **Yuppy Hariyani** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34506/LH/VII/2011
- **Yudi Hariani** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 5514/X/2001

Diganti menjadi **Yuppi Hariani** sesuai dengan:

- KTP NIK 3514115005780002
- Kartu Keluarga Nomor: 3514110101983814
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-05042017-0098:

13. Bahwa alasan diajukan ganti nama Pemohon agar bisa membtulkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon **Yupi Hariani** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/7/VI/98, **Yuppy Hariyani** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 34506/LH/VII/2011, **Yudi Hariani** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 5514/X/200, Diganti menjadi **Yuppi Hariani** sesuai dengan KTP NIK 3514115005780002, Kartu Keluarga Nomor: 3514110101983814, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-05042017-0098;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna mencetak/menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon,

Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 198/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514115005780002 atas nama Yuppi Hariani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514110101983814, atas nama Kepala Keluarga Hartono, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/ 7/ VI/ 98, atas nama Hartono dan Yupi Hariani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34506/ LH/ VII/ 2011, atas nama Ayik Imas Agusti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akt Kelahiran Nomor 34816/ LH/ VII/ 2011, atas nama Arvio Hanoeng Putrandi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5514/ X/ 2001, atas nama Imel Lee Sensia, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34817/ LH/ VII/ 2011, atas nama Eraline Haryuanding, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34815/ LH/ VII/ 2011, atas nama Mayla Maya Syahvanno, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/ 76/ 424.311.1.03/ 2023, yang diterbitkan Kantor Kelurahan Pandaan atas nama Yuppi Hariani, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 561/ I04.12/ SMP.25/ I-1989 dari Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kantor Kabupaten Jombang, atas nama Yuppi Hariani, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atas nama Yuppi Hariani yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 04 OA oa 0165691 atas nama Yuppi Hariani, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

- I. Saksi **Wita Hardiani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 198/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari Yupi Hariani didalam Kutipan Akta Nikah, Yuppy Hariani dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Yudi Hariani dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, menjadi Yuppi Hariani sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Yuppi Hariani dan bukan Yupi Hariani atau Yuppy Hariani;
- Bahwa setahu Saksi jika nama Pemohon dieja maka nama Pemohon adalah Yuppi Hariani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama Pemohon mengalami kekeliruan didalam Akta Nikah, dan Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon adalah untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon menyangkut nama Pemohon yang banyak mengalami kekeliruan pada data kependudukan keluarganya;

Terhadap Keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, dan P-2, masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK3514115005780002, atas nama Yuppi Hariani, fotokopi Kartu Keluarga No. 3514110101983814 atas nama Kepala Keluarga Hartono yang didalamnya terdapat nama Yuppi Hariani, lahir 10 Mi 1978 yaitu Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingk Plumbon, RT.004/ RW.006, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 198/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 1 (satu) orang Saksi yang masing-masing yaitu Saksi Wita Hardiani;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), yang bunyi "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perbaikan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 198/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan perbaikan nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon memiliki nama Yuppi Hariani sebagaimana dimaksud didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun didalam Surat keterangan dari Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Jombang, Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar tahap Akhir dan Ijazah sekolah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata didalam data kependudukan milik anak-anak Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran maupun didalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Ijazah sekolah milik Pemohon, sehingga berdasarkan hal itu Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak-anak Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, agar tidak menimbulkan kebingungan mengenai data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Wita Hardiani diketahui bahwa nama orangtua Pemohon adalah Yuppi Hariani dan bukan tercatat atas nama Yupi Hariani, atau Yudi Hariani maupun Yuppy Hariani sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon maupun Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya dan dipersidangan Pemohon yang merupakan anak dari Yuppi Hariani menegaskan bahwa nama Pemohon adalah Yuppi Hariani sebagaimana dimaksud dalam Ijazah Sekolah milik orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, setelah Hakim membaca dan mencermati Keterangan Saksi dan Keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdapat nama-nama yang saling berbeda satu dengan lainnya yang mana didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tercatat bahwa nama Pemohon adalah Yuppi Hariani (vide bukti P-1 dan P-2). Demikian pula halnya didalam Surat keterangan dari Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Jombang, Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar tahap Akhir dan Ijazah sekolah milik Pemohon yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Yuppi Hariani (vide bukti P-10 sampai dengan P-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/ 7/ VI/ 1998 diketahui bahwa nama Pemohon adalah Yupi Hariani, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34506/ LH/ VII/ 2011 atas Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 198/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ayik Imas Agusti yang menerangkan bahwa nama Pemohon Yuppy Hariani, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34816/ LH/ VII/ 2011 atas nama Arvio Hanoeng Putrandi yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Yupi Hariani, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5514/ X/ 2001 atas nama Imel Lee Sensia, yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Yudi Hariani, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34817/ LH/ VII/ 2011 atas nama Eraline Haryuanding yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Yupi Hariani dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34815/ LH/ VII/ 2011 atas nama Mayla Maya Syahvanno yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Yupi Hariani;

Menimbang, bahwa dari perbedaan nama-nama yang terdapat dalam data Kependudukan maupun data diri Pemohon tersebut Hakim berpedoman pada penerbitan surat-surat yang terlebih dahulu terbit yang mana berdasarkan bukti-bukti Surat keterangan dari Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Jombang, Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar tahap Akhir dan Ijazah sekolah milik Pemohon yang menerangkan bahwa nama ibu Pemohon adalah Yuppi Hariani lebih dulu terbit jika dibandingkan dengan Kutipan Akta Nikah dan Kutipan-kutipan Kelahiran anak-anak ibu Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut maka Hakim meyakini bahwa nama Pemohon adalah Yuppi Hariani. Hal mana bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/ 76/ 424.311.1.03/ 2023 atas nama Yuppi Hariani, yang menerangkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan ini adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa perbaikan nama bertujuan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas identitas Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama tersebut dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa didalam Petitem poin kedua Pemohon juga memohon untuk mengganti nama Pemohon dari Yupi Hariani menjadi Yuppi Hariani. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengatur sebagai berikut:

- (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.
- (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
 - b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 198/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret;
dan

d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Selanjutnya pada pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengatur sebagai berikut:

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dihubungkan dengan bukti surat P-10, P-11, P-12 Surat keterangan dari Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Jombang, Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar tahap Akhir dan Ijazah sekolah milik Pemohon tersebut lebih dulu terbit dari pada Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum poin 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasar hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga Hakim mempertimbangkan dengan berdasar pada pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 198/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" atas perintah undang undang berkewajiban melakukan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **volunter** untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan pasal 37 dan 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari YUPI HARIANI, YUPPY HARIANI dan YUDI HARIANI menjadi **YUPPI HARIANI** pada Kutipan Akta Nikah Nomor 183/ 7/ VII/ 1998 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34506/ LH/ VII/ 2011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5514/ X/ 2001 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3514115005780002 dan Kartu Keluarga No.3514110101983814;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir sesuai perubahan/penggantian nama, dan tahun lahir tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh kami A. S. M PURBA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

WIJI SOEMIARSIH, S.H.

A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 198/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp	75.000,-
Biaya penggandaan	Rp	1.800,-
PNBP SK Pgl	Rp	10.000,-
Sumpah	Rp	25.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	161.800,-
(Seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah)		